



KAWIN PAKSA DALAM PERSPEKTIF FIQH ISLAM DAN GENDER

Misbakhul Munir¹, Ahmad Subekti², Dzulfikar Rodafi³

Misbakhulmunir2838@gmail.com, 2 ahmad.subekti@unisma.ac.id 3

Dzulfikar.rodafi@unisma.ac.id

Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang

Abstract

In married life in the daily life of marriage is a necessity for mankind, that's why if there is a male or female household to use a lot of consideration for the choice of their children in determining the match, the bride and groom who will carry out the marriage and the guardian or parents the act of forcing their children to force marriage means forced marriage. Forced marriages are parents arranged or forced children to marry without the consent and willingness of the child and not his right to choose his partner. In Islamic law there is no compulsion for someone to marry with the choice of their parents. The concept of gender as an act of forced marriage which is considered as a discrimination against women.

Keywords: *forced marriage, the concept of gender*

A. Pendahuluan

Dalam agama islam mengatur tentang tata cara ibadah dalam menjalin suatu hubungan antara lak-laki dan perempuan dengan melaksanakan sebuah pernikahan yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Hal ini, menunjukkan dalam agama islam yaitu agama yang mampu dan berhak menerima secara eksistensi serta mengamati seluruh umat-umatnya.

Perkawinan dalam islam merupakan suatu hal yang sakral bagi kedua mempelai serta dalam keluarga untuk melaksanakannya, perkawinan juga merupakan salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan biologis dan non biologis. Umumnya sebuah pernikahan ataupun perkawinan yaitu diantara sebuah akad dan ikatan yang menjadi hubungan kekeluargaan dalam suatu produk kesepakatan masyarakat dalam menjalankan norma setempat dengan tujuan membangun secara resmi untuk hubungan bilateral, dan dijalankan dengan maksud untuk membangun rumah tangga dan keluarga yang bahagia.

Perkawinan yang diridhoi oleh Allah adalah pernikahan yang didasari oleh taqwa dan niat melakukan perannya sebagai manusia dengan tujuan beribadah, seperti firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Hai manusia bertakwalah kepada tuhanmu yang menciptakan kamu dari satu jiwa dan darinya dia menciptakan jodohnya dan mengembang-biakan dari keduanya banyak laki-laki dan perempuan dan bertakwalah kepada Allah swt. Yang dengan namanya kamu saling bertanya terutama dengan mengenai hubungan tali kekerabatan sesungguhnya Allah swt adalah pengawas atas kamu” (QS.an-Nisa:1).

Meluasnya diantara kawin atau nikah didalam beragama islam ialah dengan pemenuhan suatu keinginan atau hajat dengan hubungan badan secara sahnyanya secara dibenarkan dalam betujuan memperoleh keturunan dan salah satu dari fungsi sosial dan begitu juga untuk memenuhi hubungan solidaritas untuk keluarga, kerabat dalam bermasyarakat menuju perbuatan ibadah dengan berserah diri dengan mengabdikan kepada Allah swt dan mengikuti As-sunnah rasul, Perkawinan sebagai hak dan kebutuhan bagi manusiawi.

Perkawinan secara “paksa” secara umum biasanya hasil dari keputusan keluarga sendiri, perkawinan paksa merupakan salahsatu persoalan masalah HAM. Terkait pelanggaran hak asasi manusia dengan keputusan pemerintah yang

sudah ditetapkan dan bermacam-macam persoalan, oleh karena itu diperlukan penyelesaian yang baik dari aspek hukum norma dan agama. Jika ditinjau dari hukum dalam Undang-undang No 39 tahun 1999 mengatur tentang hak keluarga dan hak-hak terhadap kaum anak perempuan. Didalam peraturan menteri Negara pemberdayaan perempuan nomor 2 disebutkan bahwa:

“Deskriminasi terhadap perempuan adalah setiap perbedaan dan pengecualian atau pembatasan yang dibuat atas terdasar dari jenis kelamin yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan”

B. Metode

Berdasarkan latar belakang yang disampaikan peneliti, peneliti ini merupakan peneliti dalam bidang hukum. Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Yuridis Normatif, Yuridis Normatif ialah penelitian ini bersifat mengutamakan penelitian dari bahan kepustakaan atau inferior subordinat, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Metode pendekatan dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis tentang kawin paksa dalam perspektif fiqh islam dan gender.

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Analisis Hukum Kawin Paksa Menurut Fiqh Islam

Para ulama masih mengakui adanya hak ijbar maka kebebasan seorang anak perempuan sangatlah keterbataans banyak yang tak seimbang diantara kedua belah pihak tersebut. Terdapat UU no. 1 tahun 1974 orang tua adalah Menjadikan salah satu isyarat dalam membangun suatu perkawinan yang keterkaitanya hak ijbar dalam undang-undang terlebihnya condongnya atas dasar persetujuan antara keduanya yang bersangkutan dalam hal ini terdapatnya dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 6 ayat 1 terdapatnya sangatlah berbeda hukum antara komoditas hukum tersebut.

Berjalannya perkembangan zaman perkawinan dengan adanya dilakukan secara paksa harusnya ada persetujuan dengan memberikan kebebasan salah satunya dengan ketertarikan dalam memilih hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam menghadapi peraturan-peraturan pemenuhan dan keinginan dengan tujuan membangun secara resmi untuk hubungan bilateral, dan dijalankan dengan maksud untuk membangun rumah tangga dan keluarga yang bahagia.

Akan timbulnya pembagian kerja atau peran dalam bermasyarakat, Menurut imam syafi'i dan imam hanabilah yang berhak memaksakan hak dalam perkawinan yaitu ayah dari perempuan ada pula para ulama

mengatakan yang tidak boleh memaksakan atas kehendaknya yaitu seorang janda serta sebagian lainnya mengharuskan adanya kerelaan serta persetujuannya yaitu janda yang belum baligh maka tidak boleh.

Pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh para ulama madzhab said sabiq yang menafsirkan bahwa ajaran islam melarang adanya pernikahan paksa, baik gadis maupun janda dengan laki-laki yang tidak disenanginya, kaitanya suatu akad pernikahan tanpa sebab tidak adanya kerelaan perempuan hukumnya tidak sah, karena dianggap unsur-unsur hakiki dalam sebuah perkawinan yaitu dengan adanya kerelaan kedua belah pihak dan wanita berhak menuntut serta dibatalkannya sebuah perkawinan yang dilakukan orantuanya secara keterpaksaan. Didalam kitab imam bukhori sudah dijelaskan bahwa ayah dari putrinya yang menikahkan serta yang tidak mereka sukai maka berhak menolaknya.

Dilihat dari pendapat para madzhab ulama banyaklah persimpangan-persimpangan yang tidak setujunya pernikahan secara memaksakan kehendak maka dari itu sangat berakibat fatal dengan persimpangan antara kedua mempelai justru malah tidaklah bisa mencapai keluarga yang bahagia serta tidak mempererat hubungan keharmonisan hubungannya tersebut.

Pendapat-pendapat tentang pengertian perkawinan menurut imam Hanabilah kawin atau nikah adalah akad yang menggunakan *lafaz* nikah yang yang artinya *tajwiz* yang di maksud disini adalah mengambil manfaat untuk bersenang-senang, bersetubuh selainnya mengenai arti majazinya adalah akadnya menjadikanya halalnya hubungan diantaranya perempuan maupun laki-laki.

Menurut imam syafi'iyah makna aslinya adalah akad denganya menjadi halal menjadi hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam arti majazinya adalah bersetubuh.

Demikian pendapat para ulama sudah jelas hubungan menjadi halal antara laki-laki dan perempuan diharuskan dengan melakukan atau menjalani dengan akad sehingga bisa membangun keluarga yang kekal dan harmonis. Menurut Imam syafi'i dan imam hanabilah sudah mengatakan bahwa Nabi saw, membagi jenis perlakuan wali sesuai perbedaan wanita yang di walikan. kesimpulanya bahwa yang mempunyai hak atas dirinya adanya janda, ketika Nabi saw, menyebutkan dua wanita janda dan perawan seketika itu menetapkan hanya pada janda yang berarti hak tidak ada pada perawan.

Dalam segi inilah orangtua dalam mengambil keuntungan dengan cara menikahkan anaknya secara paksa dengan orang lain ataupun orang asing yang tidak dikenalnya. Bahkan daerah tertentu memiliki anak perempuan merupakan asset yang bisa menghasilkan peluang dan memiliki keunrungan ekonomi yang sangat besar.

2. Kawin Paksa Dalam Perspektif Gender

Statuo quo yaitu ketidakadilan tentunya dalam masyarakat. Banyak terjadi permasalahan kesalah pahaman tentang apa masalah kaum perempuan yakni menyangkut dan menggugat *privilege* yang sedang kita miliki. Perbedaan gender antara lain manusia laki-laki maupun perempuan terjadinya melalui prosesnya yang cukup sangat lama oleh karena itu, terbentuknya perbedaan-perbedaan gender dikarenakan oleh banyaknya persoalan yaitu diantaranya dibentuk disosialisasikan, diperkuat, bahkan dikonstruksi secara bersosial maupun budaya, dengan melalui ajaran-ajaran keagamaan maupun kenegaraan.

Dengan melalui dialektika, Berbicara mengenai budaya maupun dikonstruksi sosial gender mempersosialkan demi sedikit perubahan dengan perlahan berpengaruhnya organisme hidup genetik pada jenis kelamin masing-masing. karena sosial konstruksi sosial gender pria harus bersifat keras,kuat serta agresif seperti halnya kaum laki-laki kemudian keterbiasaan serta terdorong mengarahnya sifat gender yang diperuntukan didalam masyarakat yang luas. secara jasmani lebih keras,kuat dan lebih besar agresif. Sebaliknya jika perempuan harus lemah gemulai lembut maka sejak dini dalam proses mengenal tidak harus terhadap perkembangan fisik dan genetiknya melainkan rekonstruksi secara mapan dan lama akhirnya sulit di bedakan gender seperti halnya perempuan lemah lembut dan laki-laki kuat perkasa dibentuknya masyarakat atau kodrat biologis yang ditetapkan oleh Allah swt.

Bahkan ada penjelasan dijelaskan hak pada anak wanita dalam menentukan pilihan untuk menikah tanpa pemaksaan yaitu dengan pentingnya untuk tujuan kehidupannya serta martabat kesetaraannya dengan hubungan kajiannya laporan dari negara bahwa atas adat kebiasaanya dan keyakinan agama atau asal etnis dari suatu adat kebiasaan tertentu mengizinkan atas dasar cara pemaksaan untuk ulang.

Didalam masyarakat banyak yang salah memilih pasangan hidupnya dalam melangsungkan kedua mempelai tidak sebanding dengan status sosial contohnya didalam masyarakatnya masih melakukan kawin secara dipaksakan dari lembaga yang terletak di daerah gampingan kecamatan pagak malang, didalam agama tidak dibenarkan melakukan perkawinan secara paksa, mengenai peran para tokoh masyarakat desa tersebut dengan menyikapi dan mensosialkan kawin paksa yang sudah menjadi kebiasaan penduduk didesa tersebut.

Dengan demikian perkawinan tersebut termasuk diskriminasi terhadap perempuan, pengecualian serta pembedaan dan pembatasan yang mempengaruhi hak-hak anak perempuan dan kebebasan dibidang politik, ekonomi dan sosial budaya, sipil dan lain sebagainya yang dilakukan terhadap

Para kaum perempuan yang lepasnya atas status perkawinanya dengan

dasar persamaan itu sendiri adalah tidak akan bisa menyimpulkan dengan permasalahan agamanya, melainkan sebuah perkawinannya tersebut yaitu salah satu bentuk perlindungan dalam sebuah sosial dikarenakan untuk menjaga kemashlahatan dalam kehidupan kaum perempuan ditinjau dari segi agama, ekonomi dan sosial masyarakat.

Selain itu beberapa aturan mengenai hak perempuan sudah jelas yang diatur oleh dunia internasional, yaitu konvensi *CEDAW*, yang di mana di dalamnya pasal 16 yaitu Pasal Konvensi tersebut menjamin tentang hak perempuan dan masalah perkawinan. Dalam hal ini aturannya ada didalam mencondongkan dimasyarakatkan harus memahaminya bahwa kawin paksa termasuk pelanggaran terhadap hak perempuan dengan karena penentuan dalam memilih atau hak pilihan hidupnya tidak sesuai dirinya disebutkan tindakan-tindakan ini yaitu tindakan diskriminasi terhadap kaum perempuan yang dilakukan kehendak walinya sendiri. Meskipun aturan tersebut sudah tertera secara permanen, namun kenyataannya dalam dimasyarakat yang luas tersebut, tetaplah ada dengan demikian sifatnya adalah mendiskriminasikan terhadap hak perempuan, salah satu contohnya adalah kawin secara paksa, bahkan beberapa daerah kawin yang dipaksa dijadikan sebagai tradisi.

Kesetaraan gender disimpulkan sebagai kondisi ketidakadilan yang menghasilkan sebuah kecenderungan yang membedakan, kedudukan, dari gramatikal itu dalam memperlakukan secara tidak adilnya secara keseluruhan, dan sebagai yang dialami terhadap kaum perempuan. Oleh karena itu dalam hak pada kaum perempuan tidaklah asing jika dapat mengundang rasa kejiwaan seorang individu yang cukup besar serta terpandang dilihat dari aspek di pandang masyarakat tersebut, sehingga munculnya cara untuk memperbaiki kondisi pada kaum perempuan.

Sebagian berpendapat bahwa membandingkan secara disamakan dengan jajarannya antara keduanya, sebagian lagi dengan jelasnya akan dibedakan dalam segi apapun, dan setiap unsur pembentukan sikap dan bentuk potensialnya. Oleh karena itu, perempuan dianggap kesulitan berkembang maju, sehingga kaum perempuan kurang memiliki peranan sosial di dalam masyarakat yang luas.

Upaya untuk mendorong seorang perempuan dalam berpartisipasi untuk menuju atau mengarahkan dalam berpendidikan masih kesulitan dalam perkara kondisi yang sangat fatal dan tidak ter arah, maka ideologi gender unsur-unsur di dalam berbagai pranata sistem budaya, interpretasi agama, pranata pendidikan, keluarga dan berbagai macam yang mengenai masalah pendidikan, pranata ekonomi dan hukum. Dalam pranata pendidikan, keluarga misalnya, sejak dini telah menekankan kecondongan pembedaan peran bagi anak perempuan maupun laki-laki.

Perbedaan yang terlihat antara laki-laki dan perempuan berdasarkan

karakter atau sifat yang muncul dari pembawaan tidak dapat dijadikan sebagai barometer dalam menentukan posisi atau kedudukan seseorang dalam berperan pada lingkungan masyarakat. Apabila hal tersebut terjadi maka dapat merugikan atau mendiskreditkan salah satu pihak.

Demikian pula analisis dikursus menurut Fakih yang diman berangkat dari pemikiran Foucault dan Althusser, merupakan kritik atas semangat reduksionalisme dan antipluralisme dari keseluruhan analisis dibawah pengaruh zaman modernisasi atau disebutkan perubahan tata nilai dan sikap tersebut.

Dalam mengembangkan atau memekarkan yang setiap kali terus menerus pada persamaan laki-laki maupun perempuan terdapatnya beban bahkan bisa meruginya seorang kaum perempuan tersebut, pendapatnya disimpulkan didalam aspek apapun pada umumnya lemahnya perempuan. Banyaknya label yang ditempelkan kepada para perempuan seakan-akan sebuah kodrati bersifat nada negatif.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis hasil penelitian diatas bisa diambil kesimpulan bahwa kawin paksa masih banyak diperdebatkan dikalangan ulama fiqh dan didalam adat kebiasaan terhadap masyarakat:

Menurut hukum islam kawin paksa disebutkan bahwa dalam melaksanakan suatu pernikahan bukan kehendak sendiri atau tidak dalam keputusannya sendiri melainkan atas keterpaksaan dari wali atau orang tuanya. Dari pendapat para ulama madzhab fiqh, mengatakan, Tidak sah perkawinan dua orang calon mempelai tanpa kerelaan mereka berdua, atau atas perkara keterpaksaan antara kedua mempelai.

Menurut kedua ulama fiqh dalam mengambil kesimpulan bahwa melakukan tindakan perkawinan secara paksa maka perkawinan tersebut atas dasar ketidakrelaan antara kedua mempelai maka perkawinan tersebut tidak sah. Hal tersebut harus ada akad dan persetujuan dari kedua mempelai atas kesukarelaan, meskipun pernikahan itu merugikan dan tidak dibenarkan kawin secara paksa tidak di benarkan oleh pemegang suatu hak asasi manusia, dengan demikian seseorang yang masih memperlakukan suatu tindakan tersebut seseorang akan melakukan tindakan yang dilarang dan merugikan diri sendiri dan oranglain serta meninggalkan suatu perbuatan yang dibenarkan.

Menurut, Madzhab al-Syafiiyah dan al-Hanabilah otoritas paksaan atau kawin paksa lewat hadits bahwa yang mempunyai hak atas diriya sendiri adalah janda. Ketika Rasulullah saw menyebutkan kedua jenis wanita yaitu janda dan perawan menetapkan hak hanya pada janda yang berarti hak tidak ada pada perawan sebagai anjuran saja bukan kewajiban. Dari pendapat para ulama madzhab fiqh, mengatakan tidak sah suatu perkawinan dua orang calon mempelai tanpa kerelaan

mereka berdua sesuai faktor paksaan, dari kedua pendapat sealur untuk menetapkan adanya wilayah hak ijbār bagi wali atas anak perawan baligh sedangkan janda dalam kawin paksaan tidak ada paksaan sama sekali walaupun masih kecil.

Daftar Rujukan

Ch, Mufidah, (2008), *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang

Fakih, Mansur, (1997), *Bahan Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar Yogyakarta.

Ichsan, Ahmad, (1979), *Hukum Perkawinan Bagi Yang beragama Islam* Jakarta: Pranadnya Pramita.

Ramulyo, (1999), *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta : Bumi

Sasogko, Sri Sundari, (2007) *Isu Global Gender Modul 1* , BkbbN, 6

Sasongko, Sri sundari (2007) *Modul 2 Konsep dan Teori Gender*, BkbbN

Soekanto, (2005) *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, 5